




Lamp. 5

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

Jalan Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144

Telepon 0341- 427771, 427772, 427379, Faksimile 427774

Website: www.stpp-malang.ac.id E-mail: stpp.malang@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

NOMOR: 1176 /Kpts/SM.110/J.2.4/04/2015

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PROGRAM PENDAMPINGAN
UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI TAHAP I
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
TAHUN 2015

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Program Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
- b. bahwa Dosen yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai pembimbing Program Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);
4. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan
7. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2001 tentang STPP Bogor dan STPP Malang;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 550 / Kpts / OT.210 / 2002 juncto Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.: 367 / Kpts / OT.210 / 2001 tentang tatakerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 75 / Permentan / OT.140 / 6 / 2014 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
10. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 40/Kpts/SM.210/J/04.15, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Mahasiswa dalam Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran-2015 Nomor : SP DIPA-018.08.3.059004/2015 (Revisi ke 02) tanggal 06 Maret 2015;.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk kepada nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen pembimbing Program Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di wilayah Jawa Timur.
- Kedua : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.08.3.059004/2015 (Revisi ke 02) tanggal 06 Maret 2015;.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 27 April 2015
Ketua STPP Malang,

Dr. Ir. Sidi Manifah, M.Si.
NIP. 19650723 199403 2 002

